

ABSTRAK

Perekonomian di Indonesia berkembang sangat pesat khusus nya di bidang Perbankan atau leasing. Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank dan leasing adalah pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan atau leasing. Kredit yang di berikan oleh leasing atau bank dan dibutuhkan oleh nasabah merupakan kredit konsumtif, yaitu kredit kendaraan bermotor. Undang – undang mempunyai peranan penting dalam bentuk pengaturan untuk menjamin kepentingan leasing atau nasabah.

Jadi ada rumusan masalah didalam menanggapi bagaimana persyaratan dan prosedur dalam penyediaan kredit kendaraan bermotor. Faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan atau kendala di perbankan atau leasing sebagai kreditur kepada nasabah, begitu juga dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah oleh pihak bank. Permasalahan dan kendala yang ada bukan hanya dikarenakan kesalahan pada debitur itu sendiri, terkadang hal ini terjadi dikarenakan kurang nya informasi yang diberikan oleh pihak bank, leasing maupun sales/penjual yang akan menjual kendaraan bermotor roda empat tentang kemungkinan kemunculan permasalahan yang akan timbul kepada debitur, yang dimana hal ini menjadi ketimpangan kedudukan antara debitur dan kreditur. Hal ini dapat terlihat dari sering nya terjadi pada saat pengambilan objek kredit dari debitur oleh kreditur dengan paksaan, tanpa adanya proses pengadilan terlebih dahulu, tindakan ini didasarkan pada penjelasan “Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42/1999 tentang jaminan fidusia, akan tetapi tindakan ini bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945, yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap”, yang mana hal ini dikuatkan oleh “ putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkandung pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-XIX/2021.

Kata Kunci : *Perbankan, Kredit Konsumtif, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)*

ABSTRACT

The economy in Indonesia is growing very rapidly in the field of Banking or leasing. One of the main business activities for banks and leasing is the granting of credit and is known as banking or leasing credit.

The credit given by leasing or bank and required by customers is a consumer credit, namely motor vehicle credit. Laws have an important role in the form of arrangements to ensure the interests of lesing or customers.

So there is a formula of problems in response to how requirements and procedures in providing motor vehicle credit. Any factor that causes problems or constraints in banking or leasing as a creditor to the customer, as well as legal protection provided to the customer by the bank.

The problems and obstacles that exist are not only due to the error in the debtor itself, sometimes this happens due to the lack of information provided by the bank, leasing or sales / seller who will sell four-wheeled vehicles about the possibility of the problem that will arise to the debtor, which is the inequality of the position between the debtor and the lender. This can be seen from frequent occurrence at the time of the acquisition of credit objects from the debtor by the creditor by force, without any prior court proceedings, this action is based on the explanation of “Article 15 paragraph (2) of Law No. 42/1999 on fiduciary guarantees, but this act is contrary to the basic law of 1945, which has no permanent legal force”, which is corroborated by the “Constitutional Court ruling (MK) contained in the Constitutional Court Decision number 18/PUU- XVII/2019 and the Constitutional Court of 2/PUU-XIX/2021.

Keywords : *Banking, Consumption Credit, Motor Vehicle Credit*